

## **ABSTRAK**

### **ANALISIS KINERJA BAWASLU KOTA BENGKULU DALAM PENYELESAIAN LAPORAN SENGKETA CALON WALIKOTA BENGKULU ARIYONO GUMAY**

**OLEH :**

**Apriansyah Siregar**

**NPM : 2163201004**

Pemilihan kepala daerah merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat dalam sistem demokrasi di Indonesia, sehingga pelaksanaannya harus berjalan secara jujur, adil dan transparan. Dalam proses pilkada, potensi sengketa antar pihak sering muncul dan memerlukan peran Badan Pengawasan Pemilu (BAWASLU) sebagai lembaga pengawas sekaligus penyelesai sengketa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja BAWASLU Kota Bengkulu dalam penyelesaian laporan sengketa yang melibatkan calon Walikota Bengkulu Ariyono Gumay. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan secara wawancara, dan dokumentasi, sedangkan keabsahan data diuji menggunakan triangulasi. Analisis kinerja dilakukan berdasarkan indikator kualitas, kuantitas, pennggunaan waktu dan kerja sama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja BAWASLU Kota Bengkulu dalam penyelesaian sengketa tergolong cukup baik. Dari aspek kualitas, BAWASLU telah menjalankan proses penanganan sengketa sesuai prosedur dan regulasi yang berlaku. Dari aspek kuantitas, laporan sengketa ditangani secara sistematis dan tepat waktu. Dari aspek penggunaan waktu BAWASLU dalam penanganan laporan sengketa sesuai dengan perbawaslu dan UU yang mengatur dalam proses sengketa. Sementara dari aspek kerja sama, BAWASLU mampu membangun koordinas dengan KPU, aparat penegak hukum, dan masyarakat. Meskipun demikian, masih diperlukan peningkatan sosialisasi kepada masyatakat mengenai mekanisme penyelesaian sengketa pemilu. Secara umum, kinerja BAWASLU berkontribusi dalam menjaga integritas dan kredibilitas pelaksanaan pilkada di Kota Bengkulu.

**Kata kunci :** Kinerja, BAWASLU

**ABSTRACT****PERFORMANCE ANALYSIS OF BENGKULU CITY BAWASLU IN  
RESOLVING DISPUTE REPORTS FOR BENGKULU MAYOR  
CANDIDATE ARIYONO GUMAY****BY :****Apriansyah Siregar****NPM: 2163201004**

Election of regional heads is a means of realizing people's sovereignty in the democratic system in Indonesia, so its implementation must take place honestly, fairly and transparently. In the regional election process, potential disputes between parties often arise and require the role of the Election Supervisory Body (BAWASLU) as a supervisory institution and dispute resolver. This research aims to analyze the performance of BAWASLU Bengkulu City in resolving dispute reports involving Bengkulu Mayor candidate Ariyono Gumay. This research uses a qualitative approach with a case study method. Data collection techniques were carried out using interviews and documentation, while the validity of the data was tested using triangulation. Performance analysis is carried out based on indicators of quality, quantity and cooperation. The research results show that the performance of BAWASLU Bengkulu City in resolving disputes is quite good. From the quality aspect, BAWASLU has carried out the dispute handling process in accordance with applicable procedures and regulations. From the quantity aspect, dispute reports are handled systematically and in a timely manner. From time utilization aspect BAWASLU use of time in handling dispute reports in accordance with Perbawaslu and the Law that regulates the dispute process. Meanwhile, from the cooperation aspect, BAWASLU is able to build coordination with the KPU, law enforcement officials and the community. However, there is still a need to increase outreach to the public regarding election dispute resolution mechanisms. In general, BAWASLU's performance contributes to maintaining the integrity and credibility of the implementation of the regional elections in Bengkulu City.

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Indonesia adalah negara yang menerapkan sistem demokrasi modern dengan mekanisme perwakilan, karena dalam konteks masyarakat yang semakin kompleks saat ini, pelaksanaan pemerintahan secara langsung oleh seluruh rakyat tidak lagi memungkinkan. Demokrasi dipahami sebagai sistem pemerintahan yang memberi ruang bagi warga negara untuk berpartisipasi dalam menentukan pilihan politik yang berdampak pada kehidupan mereka. Dengan demikian, rakyat memiliki peran dalam proses pengambilan keputusan melalui mekanisme yang telah diatur. Secara umum, demokrasi dapat dimaknai sebagai sistem pemerintahan yang melibatkan rakyat dalam penyelenggaraan kekuasaan (Fahmi, 2011:20). Prinsip tersebut selaras dengan ketentuan dalam Undang-Undang Dasar yang menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dijalankan sesuai dengan konstitusi. Selain itu, nilai demokrasi juga berakar pada sila keempat Pancasila, yaitu “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan,” yang menjadi landasan normatif bagi praktik demokrasi di Indonesia.

Berakhirnya pemerintahan Orde Baru yang berlangsung selama kurang lebih 32 tahun (1967–1998) membawa perubahan besar dalam dinamika politik Indonesia. Salah satu perubahan paling mendasar adalah dilakukannya reformasi konstitusi yang menata ulang sistem ketatanegaraan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang pertama kali disahkan pada 18 Agustus 1945, mengalami empat kali amandemen sebagai bagian dari upaya memperkuat prinsip demokrasi dan pembatasan kekuasaan. Dalam proses reformasi tersebut, lahir dua kebijakan politik yang sangat penting, yaitu penyelenggaraan pemilihan umum yang lebih demokratis serta penerapan otonomi daerah atau desentralisasi. Kebijakan desentralisasi memberikan kewenangan yang lebih luas kepada pemerintah daerah dalam mengatur urusan rumah tangganya sendiri. Salah satu wujud konkret dan mendasar dari kebijakan ini

adalah pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung melalui pemilihan umum lokal, sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam menentukan pemimpin di tingkat daerah.

Penyelenggaraan pemilu nasional dan pilkada menjadi indikator penting keberhasilan demokrasi di Indonesia sebagai negara transisi. Sejak pemilu 1999 dan pilkada langsung 2005, Indonesia dinilai berhasil mengonsolidasikan demokrasi elektoral, sebagaimana disebut Henk Schulte Nordholt sebagai the consolidation of electoral democracy, karena pemilu berlangsung secara luas di tingkat nasional maupun daerah. Pilkada langsung tidak hanya menjadi mekanisme pengisian jabatan secara demokratis, tetapi juga merupakan bentuk nyata pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi politik di Indonesia.

Untuk memastikan pemilihan kepala daerah berjalan demokratis sebagaimana diamanatkan Pasal 18 ayat (4) UUD NRI 1945, prinsip kedaulatan rakyat—dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat—harus dijunjung tinggi. Namun, dinamika politik Indonesia kerap diwarnai tantangan yang berpotensi melemahkan nilai-nilai demokrasi tersebut.

Pada periode 2014–2019, DPR RI mengesahkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 yang mengatur mekanisme pemilihan kepala daerah secara tidak langsung melalui DPRD. Kebijakan tersebut memicu penolakan luas karena dianggap bertentangan dengan semangat demokrasi dan tidak mencerminkan aspirasi masyarakat.

Sebagai respons atas dinamika politik dan desakan publik, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada akhir masa jabatannya menerbitkan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 yang mengembalikan mekanisme pilkada secara langsung oleh rakyat. Dalam pidatonya, SBY menegaskan komitmennya terhadap demokrasi dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, serta menyebut pilkada langsung sebagai bagian dari hasil perjuangan reformasi.

Langkah tersebut menunjukkan bahwa Indonesia terus berupaya memperkuat sistem demokrasi sesuai amanat konstitusi, dengan tetap berlandaskan pada nilai-nilai demokrasi Pancasila.

Pelaksanaan pemilihan umum dilakukan melalui berbagai tahapan yang diselenggarakan oleh lembaga penyelenggara pemilu. Lembaga tersebut meliputi Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang bekerja sebagai satu kesatuan fungsi dalam penyelenggaraan pemilu, baik untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, maupun DPRD secara langsung oleh rakyat.

Di antara lembaga tersebut, Bawaslu menjadi salah satu institusi yang kerap mendapat perhatian publik. Bawaslu dibentuk sebagai lembaga negara yang bertugas memastikan penyelenggaraan pemilu berjalan sesuai asas jujur, adil, demokratis, dan memiliki kepastian hukum. Dengan demikian, kedudukan Bawaslu sangat strategis dalam mengawal pelaksanaan pemilu agar berlangsung secara langsung, bebas, rahasia, jujur, dan adil, serta menjunjung prinsip transparansi dan akuntabilitas demi terwujudnya pemimpin yang berkualitas.

Pemilihan Wali Kota (Pilwakot) merupakan bagian penting dari demokrasi lokal karena memberi kesempatan kepada masyarakat untuk menentukan pemimpin daerah yang berwenang menetapkan kebijakan publik dan mengelola anggaran. Namun, dalam praktiknya, proses ini tidak lepas dari potensi sengketa. Dalam konteks tersebut, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memegang peran strategis dalam menangani dan menyelesaikan perselisihan pemilu.

Secara historis, lembaga pengawas pemilu telah ada sejak masa sebelumnya dengan nama Panitia Pengawas Pelaksanaan (Panwaslak) Pemilu, yang pada era Orde Baru masih berada dalam lingkup KPU. Perubahan signifikan terjadi melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 yang menata kelembagaan pengawas pemilu menjadi bersifat ad hoc. Selanjutnya, melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, kedudukan Bawaslu ditegaskan sebagai lembaga negara tambahan yang memiliki kewenangan mengawasi penyelenggaraan pemilu secara demokratis.

Salah satu tugas penting Bawaslu adalah memutus sengketa proses pemilu. Dalam menjalankan fungsi tersebut, Bawaslu bertindak secara quasi yudisial, sehingga harus menjunjung prinsip independensi, imparsialitas, dan bebas dari intervensi pihak lain agar putusannya menjamin kepastian hukum, keadilan, dan

kemanfaatan. Objek sengketa yang menjadi kewenangan Bawaslu umumnya berupa keputusan KPU dalam bentuk Surat Keputusan atau Berita Acara. Apabila dalam proses pemeriksaan ditemukan bahwa keputusan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Bawaslu memiliki kewenangan atribusi untuk melakukan penafsiran hukum sebagai dasar pengambilan putusan.

Kewenangan Bawaslu dalam melakukan penafsiran hukum bertujuan untuk menciptakan keselarasan apabila terjadi pertentangan antar peraturan perundang-undangan. Tafsir tersebut hanya dapat dilakukan apabila Bawaslu mampu membuktikan bahwa Surat Keputusan atau Berita Acara yang disengketakan benar-benar mengandung konflik norma dengan ketentuan hukum yang lebih tinggi.

Menurut Titik Triwulan Tutik, kedudukan Bawaslu sebagai lembaga negara tambahan dilatarbelakangi oleh menurunnya kepercayaan terhadap pemerintah dalam menyelenggarakan pemilu yang adil dan demokratis, terutama berdasarkan pengalaman pada masa Orde Baru yang dinilai kurang independen. Seiring perkembangan, eksistensi dan kewenangan Bawaslu terus diperkuat, khususnya melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, yang memperjelas fungsi, tugas, dan posisi kelembagaannya sebagai penyelenggara pemilu.

Mengacu pada teori Lawrence M. Friedman, keberhasilan penegakan hukum dipengaruhi oleh tiga unsur, yaitu substansi hukum (legal substance), struktur hukum (legal structure), dan budaya hukum (legal culture). Dalam kerangka ini, Bawaslu berada pada ranah struktur hukum karena berperan sebagai institusi yang menjalankan dan menegakkan aturan pemilu. Fungsinya, meskipun memiliki ruang lingkup berbeda, dapat disejajarkan dengan lembaga penegak hukum lain seperti Kejaksaan, Kepolisian, dan Mahkamah Agung.

Sebagai bagian dari struktur hukum tersebut, penyelesaian sengketa proses pemilu oleh Bawaslu harus dilakukan melalui prosedur yang telah ditentukan undang-undang. Pasal 89 UU Nomor 7 Tahun 2017 menegaskan bahwa pengawasan pemilu dilaksanakan secara berjenjang, mulai dari Bawaslu RI di

tingkat pusat, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu Luar Negeri, hingga Pengawas TPS pada hari pemungutan suara. Struktur ini menunjukkan sistem pengawasan yang menyeluruh guna menjamin pemilu berjalan sesuai prinsip demokrasi dan kepastian hukum.

Bawaslu memegang peran yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia. Sebagai lembaga yang menjalankan fungsi quasi yudisial, Bawaslu tidak hanya mengawasi seluruh tahapan pemilu, tetapi juga berwenang menyelesaikan sengketa proses pemilu. Karena kewenangan tersebut, setiap putusan dan tindakannya kerap menjadi sorotan serta menuai kritik, terutama dari pihak yang tidak menerima hasil putusan (Topo Santoso dalam Bisariyadi & Anna Triningsih, 2012).

Sejumlah putusan Bawaslu dalam sengketa proses pemilu pernah memunculkan polemik, seperti ketika mengabulkan gugatan beberapa partai politik yang sebelumnya dinyatakan tidak lolos verifikasi peserta Pemilu 2019. Putusan tersebut dipandang sebagai bentuk terobosan hukum sekaligus upaya pemenuhan hak atas keadilan bagi peserta pemilu.

Dalam negara demokrasi, pemilu legislatif diselenggarakan secara berkala untuk menjamin hak setiap warga negara yang telah memenuhi syarat guna memilih dan dipilih secara bebas sesuai hati nurani. Hak-hak dasar seperti kebebasan berpendapat dan kebebasan pers juga menjadi bagian penting dalam mendukung kualitas demokrasi tersebut.

Secara normatif, kewenangan Bawaslu diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, mulai dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 hingga Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 dan diperkuat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Kewenangan tersebut meliputi pengawasan tahapan pemilu, penanganan pelanggaran administrasi dan pidana, kode etik, serta penyelesaian sengketa proses pemilu.

Namun demikian, efektivitas peran Bawaslu sering menjadi perdebatan, terutama dalam hubungannya dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi yang menangani perselisihan hasil pemilu. Situasi ini menunjukkan bahwa posisi

Bawaslu sangat penting dalam menjaga integritas demokrasi, tetapi juga berada dalam dinamika sistem hukum dan politik yang kompleks.

Pemilu yang bebas dan adil mensyaratkan penyelenggaraan yang independen, tanpa intervensi kekuasaan, dengan pemerintah yang netral, aparat keamanan yang profesional, lembaga peradilan yang imparsial, serta media yang menyajikan informasi secara akurat, berimbang, dan tidak memihak. Selain itu, media juga harus memberikan akses yang setara kepada para kandidat dalam proses politik (Pradini Citra Amalia, 2017).

Meski demikian, penyelenggaraan pemilu di Indonesia yang dilaksanakan setiap lima tahun masih menghadapi berbagai persoalan, seperti masalah daftar pemilih tetap, dugaan pemilih fiktif, perdebatan penyederhanaan partai politik, praktik politik uang, sengketa administrasi, hingga perselisihan hasil pemilu.

Efektivitas peran Bawaslu dalam menyelesaikan sengketa pemilu juga menghadapi sejumlah tantangan. Keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran, kompleksitas proses hukum di Mahkamah Konstitusi (MK), perbedaan tafsir regulasi, kesulitan pengumpulan bukti, serta potensi intervensi politik dan pengaruh opini publik menjadi faktor yang memengaruhi kinerja lembaga tersebut (Ulya & Musyarri, 2020; Sulistyowati, 2024).

Topo Santoso (2016) menyatakan bahwa sengketa pemilu pada dasarnya berkaitan dengan pelanggaran administrasi atau ketidakpuasan terhadap keputusan penyelenggara pemilu. Berdasarkan UU No. 7 Tahun 2017, Bawaslu memiliki kewenangan melakukan pencegahan dan penindakan pelanggaran serta memutus sengketa proses pemilu (Pasal 93 dan Pasal 94). Dalam konteks pilkada, sengketa proses pemilihan gubernur diselesaikan oleh Bawaslu Provinsi, sedangkan sengketa pemilihan bupati/wali kota ditangani oleh Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian, secara normatif kewenangan Bawaslu telah diatur secara jelas, termasuk tugas melakukan pencegahan, penindakan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pengadilan terkait pelanggaran dan sengketa pemilu di tingkat provinsi.

Berdasarkan Pasal 98 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2017, Bawaslu Provinsi memiliki tugas pencegahan sengketa proses pemilu melalui identifikasi dan pemetaan potensi pelanggaran, koordinasi serta supervisi penyelenggaraan pemilu, kerja sama dengan instansi terkait, dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan. Selanjutnya, Pasal 98 ayat (3) mengatur tugas penindakan, yaitu menerima dan memverifikasi permohonan sengketa, melakukan mediasi, melaksanakan adjudikasi apabila mediasi tidak berhasil, serta memutus sengketa proses pemilu di tingkat provinsi. Kewenangan tersebut dipertegas dalam Pasal 99 huruf a yang menyatakan bahwa Bawaslu Provinsi berwenang menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus sengketa proses pemilu.

Output dari kewenangan tersebut adalah putusan yang bersifat mengikat sebagaimana diatur dalam UU No. 10 Tahun 2016 jo. Peraturan Bawaslu No. 7 Tahun 2016. Proses pengambilan putusan wajib dilakukan secara terbuka. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa yang menghasilkan putusan mengikat menuntut kapabilitas dan profesionalisme pengawas pemilu, termasuk kemampuan investigasi, teknik beracara, mediasi, konsiliasi, penyelesaian kebuntuan, hingga merumuskan putusan yang adil dan dapat diterima para pihak.

Sebagian besar putusan Bawaslu bersifat final dan mengikat, kecuali yang berkaitan dengan verifikasi partai politik peserta pemilu, penetapan daftar calon tetap anggota legislatif, dan penetapan pasangan calon. Terhadap putusan dalam kategori tersebut, pihak yang tidak puas dapat menempuh upaya hukum ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Sementara itu, terhadap putusan Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota, para pihak yang keberatan dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tinggi TUN sesuai ketentuan yang berlaku.

Pelaksanaan pemilihan legislatif maupun pemilihan kepala daerah masih kerap diwarnai sengketa dan dugaan pelanggaran. Salah satu kasus yang menjadi perhatian adalah laporan sengketa yang diajukan Ariyono Gumay sebagai bakal calon Wali Kota Bengkulu dalam Pilkada 2024. Sengketa ini muncul setelah dalam Berita Acara Verifikasi Faktual pertama, pasangan calon perseorangan Ariyono Gumay – Harialyanto Nurcahyo Ardhi dinyatakan Tidak Memenuhi

Syarat (TMS), khususnya terkait dukungan KTP yang disebut tidak tervalidasi sekitar 8.000 data.

Merasa dirugikan atas hasil rekapitulasi dukungan tersebut, pihak pemohon mengajukan permohonan sengketa ke Bawaslu Kota Bengkulu. Proses penyelesaian dilakukan melalui sidang adjudikasi atau musyawarah terbuka yang digelar di Kantor Bawaslu Kota Bengkulu, dengan pengamanan dari aparat kepolisian setempat.

Kasus ini menjadi sorotan karena menyangkut integritas penyelenggara pemilu dan profesionalisme Bawaslu dalam menangani sengketa secara adil dan transparan. Dalam sistem demokrasi, legitimasi pemilu tidak hanya ditentukan oleh kinerja KPU sebagai pelaksana teknis, tetapi juga oleh efektivitas Bawaslu sebagai lembaga pengawas. Bawaslu memiliki tanggung jawab konstitusional untuk mengawasi seluruh tahapan, menangani pelanggaran, dan menyelesaikan sengketa proses pemilu guna menjamin terselenggaranya pemilu yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil (LUBER JURDIL).

Kota Bengkulu sebagai salah satu daerah penyelenggara Pilkada tidak terlepas dari dinamika politik dan potensi sengketa. Salah satu ujian penting bagi kinerja Bawaslu Kota Bengkulu muncul ketika terdapat laporan sengketa yang melibatkan calon Wali Kota Bengkulu, Ariyono Gumay. Sengketa yang melibatkan figur publik dengan tingkat elektabilitas tinggi tentu memiliki kompleksitas tersendiri, baik dari aspek hukum maupun tekanan sosial dan politik. Situasi ini menempatkan Bawaslu pada posisi strategis sekaligus rentan, karena setiap langkah dan keputusannya berada dalam sorotan publik.

Untuk menilai kinerja Bawaslu dalam menangani sengketa tersebut, penelitian ini menggunakan indikator kinerja pemerintahan yang meliputi:

1. Kualitas, yaitu tingkat efektivitas dan ketepatan hasil kerja yang dilihat dari kerapihan, ketelitian, keandalan, serta kesesuaian dengan standar yang berlaku.
2. Kuantitas, yakni jumlah pekerjaan yang dapat diselesaikan dalam kurun waktu tertentu, termasuk produktivitas dan kecepatan penyelesaian perkara.

3. Penggunaan Waktu, yang mencerminkan kemampuan mengelola waktu secara efisien, menetapkan prioritas, dan menyelesaikan tugas tepat waktu.
4. Kerja Sama, yaitu kemampuan berkoordinasi dan bekerja secara harmonis dengan berbagai pihak guna mencapai tujuan bersama.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian berjudul “*Analisis Kinerja Bawaslu Kota Bengkulu dalam Penyelesaian Laporan Sengketa Calon Wali Kota Bengkulu Ariyono Gumay*” menjadi relevan untuk dilakukan. Penelitian ini bertujuan mengkaji secara sistematis kinerja Bawaslu melalui pendekatan teori kinerja pemerintahan. Hasil penelitian diharapkan mampu memberikan penilaian objektif terhadap penanganan sengketa tersebut sekaligus menjadi bahan evaluasi dan rekomendasi untuk meningkatkan kualitas pengawasan pemilu di Kota Bengkulu pada masa mendatang.

### **1.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan permasalahan yaitu :

1. Bagaimana kinerja Bawaslu Kota Bengkulu dalam menyelesaikan laporan sengketa yang dilaporkan oleh Ariyono Gumay ?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Mendeskripsikan kinerja Bawaslu Kota Bengkulu dalam penyelesaian sengketa yang dilaporkan oleh Ariyono Gumay.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

1. Secara Teoritis
  - a. Memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pemerintahan dan ilmu politik, khususnya dalam bidang manajemen konflik pemilu dan kinerja lembaga pengawas.
  - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi disiplin ilmu administrasi publik terkait dengan kinerja penyelesaian sengketa pilwakot Bawaslu Kota Bengkulu

- c. Sebagai bentuk pengembangan kemampuan teoritis yang sedang dipelajari peneliti saat ini di Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP) Di Universitas Muhammadiyah Bengkulu.

## 2. Secara Praktis

- a. Memberikan masukan bagi Bawaslu dan pemangku kebijakan dalam meningkatkan prosedur, kapasitas SDM, dan kinerja dalam menangani sengketa di masa depan.
- b. Bagi pemangku kepentingan (pemerintah, KPU, partai politik), memberikan insight mengenai titik rawan sengketa dan pentingnya koordinasi antar lembaga penyelenggara pemilu.
- c. Meningkatkan kesadaran dan kapasitas pengawasan publik serta menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya.



